



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 256 TAHUN 1951.  
TENTANG  
PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN  
TENTARA TINGGI SURABAJA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengangkat Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaya;
- Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
- b. Keputusan Presiden No. 146 tahun 1951, tentang pengangkatan Hakim-hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya :
1. LETNAN KOLONEL Dr. SUWONDO, K.S.T.T. V;
  2. LETNAN KOLONEL SUDIRMAN, Kmd. Be. I. T.T. V;
  3. LETNAN KOLONEL CHANDRA HASAN, Kmd. Be. III T.T. V;
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1951.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.